

# **Analisis Yuridis Akibat Hukum Rokok Ilegal Terhadap Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai**

**Risma Alfariani Yasinta<sup>1</sup>, Mohammad<sup>2</sup>, Gatot Subroto<sup>3</sup>, Sapto Wahyono<sup>4</sup>,  
Insana Melia CAS<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Madura, Indonesia, Email : rismaalfariani18@gmail.com

## **Abstrak**

Rokok ilegal merupakan rokok yang beredar di masyarakat tanpa adanya cukai. Dimana, cukai merupakan salah satu pemasukan pendapatan negara yang dananya akan dikembalikan ke masyarakat. Jadi, dengan adanya rokok ilegal akan membuat pendapatan negara akan menurun. Sehingga akan berdampak kepada pembangunan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai mengatakan bahwa "Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang ini." Pungutan ini dilakukan terhadap barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan dan terdapat pada Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Berdasarkan Hasil dari penelitian ini mengungkap bahwa Penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai dapat dikenakan hukuman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan hukuman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan hukuman pidana penjara dan selanjutnya digandakan dengan hukuman pidana denda secara kumulatif. Dan Akan tetapi pelaku diberikan sanksi untuk membayar denda sebesar 1,4M jika pelaku pabrik rokok ilegal tidak bisa membayar denda tersebut maka pelaku pabrik rokok ilegal akan diserahkan kepada pihak kepolisian agar ditindak lanjuti dan diberikan hukuman kurang lebihnya 3 atau 5 tahun penjara.

Kata-kata kunci : *Rokok Ilegal, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Cukai*

## **Abstract**

*Illegal cigarettes are cigarettes circulating in the community without excise duty. Where, excise is one of the state revenues whose funds will be returned to the public. So, with the existence of illegal cigarettes, the state's income will decrease. According to Article 1 Paragraph 1 of Law Number 39 of 2007 concerning amendments to Law Number 11 of 1995 concerning Excise, it is stated that "Excise is a state levy imposed on goods certain characteristics that have the nature or characteristics stipulated in this Law." This levy is carried out on certain goods that have been stipulated and contained in Article 4 Paragraph 1 of Law Number 39 of 2007 concerning Excise. Based on the results of this study, it is revealed that law enforcement against the distribution of cigarettes without excise can be subject to criminal penalties in the form of imprisonment and fines which are cumulative (combined) criminal penalties, with emphasis on the application of imprisonment and subsequently*

*doubled with cumulative fines. . However, the perpetrators are given a sanction to pay a fine of 1.4 billion if the perpetrators of the illegal cigarette factories cannot pay the fine, the perpetrators of the illegal cigarette factories will be handed over to the police for follow-up and given a sentence of approximately 3 or 5 years in prison.*

*Keywords: Illegal Cigarettes, Law Number 39 of 2007, Excise*

## **Pendahuluan**

Rokok atau produk hasil tembakau masih menjadi primadona bagi penerimaan negara dari sektor perpajakan khususnya cukai di samping pengenaan cukai pada MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) dan EA (Etil Alkohol). Pengenaan cukai pada produk rokok dan tembakau telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi negara, dan setiap tahunnya penerimaan selalu melebihi target yang ditetapkan dan di satu sisi target yang ditetapkan selalu naik. Keberhasilan Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) menghimpun pendapatan bagi pundi-pundi negara dari sektor cukai dalam kenyataannya tidak selalu diikuti oleh kewajiban para pembayar pajak dan cukai. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pabrik atau perusahaan rokok yang tidak menggunakan pita cukai pada produknya atau menyalahgunakan pemakaian pita cukai hanya untuk menghindari kewajibannya pada negara, sehingga negara berpotensi besar kehilangan pendapatannya (Sutedi, 2012).

Rokok ilegal merupakan rokok yang beredar di masyarakat tanpa adanya cukai. Dimana, cukai merupakan salah satu pemasukan pendapatan negara yang dananya akan dikembalikan ke masyarakat. Jadi, dengan adanya rokok ilegal akan membuat pendapatan negara akan menurun. Sehingga akan berdampak kepada pembangunan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Semakin berkembangnya teknologi di era globalisasi semakin pesat pula peredaran rokok ilegal (Khususnya di kabupaten Pamekasan, Madura). Karena rokok ilegal harganya lebih murah dan terjangkau oleh masyarakat namun dibalik itu adanya sanksi pidana bagi barang siapa yang menjual / mengedarkan / memproduksi rokok yang tidak ada pita cukai yang di tempel pada kemasan produk rokok tersebut.

Perusahaan rokok di Pamekasan khususnya dan Madura pada umumnya memiliki potensi bagus dalam pengembangan ekonomi dan serapan tenaga kerja. Namun, menjadi kendala adalah belum semua produsen rokok mengurus izin usaha dan izin operasional perusahaan sehingga ke depan perlu pendekatan persuasif dengan cara memberikan penyadaran kepada para pelaku usaha tentang manfaat berusaha melalui jalur resmi. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai mengatakan bahwa "Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang ini." Pungutan ini dilakukan

terhadap barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan dan terdapat pada Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari: pertama, etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya. Kedua, minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol. Ketiga, hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. Maka dari itu pejabat bea dan cukai diberi wewenang untuk menjalankan tugasnya yakni: Undang-Undang Cukai diundangkan dengan maksud agar masyarakat yang ingin berusaha di bidang cukai mengikuti aturan dalam peraturan tersebut dan apabila melanggar peraturan akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan cukai tersebut. Cukai sebagai sumber penerimaan negara mempunyai peran yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional mandiri sehingga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri.

Meningkatnya produk-produk rokok ilegal, yaitu yang dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai milik orang lain, ataupun produk-produk rokok yang tidak dilekati pita cukai sama sekali atau yang dikenal dengan istilah rokok polos, tidak lepas dari tanggung jawab pengusaha pabrik karena, sesuai dengan peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 1/PMK.010/2020 tentang pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk evaporator tipe roll bond dan tipe fin. Sebelum dikeluarkan dari pabrik untuk dijual, suatu produk rokok harus dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang sesuai pada kemasannya. Jadi apabila terdapat produk rokok yang dikeluarkan dari pabrik untuk dijual tanpa dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu merupakan kesengajaan pengusaha pabrik rokok menghindari kewajiban membayar cukai (Afdhal, dkk, 2021).

Ketentuan tindak pidana mengenai cukai secara khusus di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Cukai bahwa Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi Setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

## **Metode**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu model penelitian ilmiah baik kualitatif maupun kuantitatif yang bersifat empirical-sosio-legal, dengan mengambil objek kajian terhadap segi-segi hukum tertentu yang memiliki nilai empiris. Penelitian ini pada dasarnya mengamati Akibat Hukum Rokok Ilegal Terhadap DBHCHT Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Penelitian dengan menggunakan pendekatan empiris dilakukan karena penelitian empiris dianggap tepat dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu untuk mendeskripsikan Akibat Hukum Rokok Ilegal Terhadap DBHCHT Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Data yang terkumpul berupa Kata-kata, gambar, temuan dalam observasi, hasil wawancara yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam menjawab fokus penelitian yang telah disusun.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Pendekatan Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala social lainnya secara empiris analistis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data bahan hukum yang diperoleh penulis, dianalisis dengan analisis kuantitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan seluruh aspek peneliti yang ada, sehingga bisa mendapatkan gambaran yang seharusnya terjadi.

## **Hasil dan Pembahasan**

Indonesia merupakan negara yang saat ini berada dalam tahap usia tumbuh kembang yang pada dasarnya diibaratkan sebagai sebuah rumah tangga yang begitu memerlukan biaya sebagai support system untuk anggaran pembiayaan guna memenuhi kebutuhan negara. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, negara mendapatkan sumber penerimaan keuangan melalui pendapatan pungutan Bea dan Cukai dan pungutan pajak lainnya yang sah serta dipertanggung jawabkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pungutan dan pajak yang dimaksud, disebut Cukai yang dikenakan terhadap suatu produk atau barang yang mempunyai karakteristik atau sifat yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai yang kemudian disebut dengan Undang-undang Cukai. Cukai merupakan pungutan negara yang berfungsi menyekat penyebaran barang yang harus melunasi cukai, dengan konsekuensi bahwa cukai memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara yang berarti.

Karakteristik barang kena cukai salah satunya terdapat pada hasil tembakau yakni rokok sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang Cukai, yang dikenakan cukai karena rokok merupakan barang yang beredar luas dan perlu dipantau karena pemakainya dapat menyebabkan pengaruh buruk bagi populasi penduduk dan ekologi di Indonesia. Rokok yang beredar luas di masyarakat Indonesia harus merupakan rokok yang legal edar dengan ciri utama

yakni terdapat pita cukai yang terbalut pada bungkus rokok tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, peredaran rokok legal mulai disandingkan dengan rokok yang beredar luas tanpa terbalut pita cukai pada kemasannya yang kemudian dinamakan sebagai rokok ilegal. Pengusaha rokok tanpa lekatan pita cukai dapat disebut melanggar Undang-undang Cukai, dengan tujuan menghindari kewajiban pajak terhadap negara (Putri, dkk, 2022)

Pengendalian terhadap rokok tanpa cukai ini pemerintah membutuhkan kerja secara bersama dengan seluruh pihak seperti instansi pengawasan, penegakan, serta produsen rokok dan masyarakat. Kesatuan kerjasama yang baik dari semua instansi seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Dinas Perindustrian diyakini berdampak positif dalam hal pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukumnya. Akan tetapi, fakta nya masih sangat banyak beredar luas rokok tanpa pita cukai di wilayah Indonesia yang dapat dikatakan tidak patuh dengan Undang-undang Cukai yang berlaku. Dalam memberantas peredaran rokok ilegal sejatinya dibutuhkan upaya kongkret dari berbagai stakeholder baik itu pemerintah daerah, Bea Cukai dan juga masyarakat sendiri, oleh sebab itu kesadaran hukum menjadi kunci untuk memberantas peredaran rokok ilegal dimasyarakat (Putri, dkk, 2022).

#### 1. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha/pabrik rokok ilegal

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada keselarasan hubungan nilai dalam kaidah dengan sikap tindak yang menjadi tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Masyarakat membentuk hukum dengan harapan bahwa hukum akan menciptakan keamanan, menjamin hak hidup masyarakat, serta menjaga ketertiban masyarakat. Dalam rangka mencapai harapan tersebut, diperlukan proses dengan melibatkan banyak hal di dalamnya yang disebut sebagai penegakan hukum. Efektif atau tidaknya penegakan hukum ini dapat ditentukan dari faktor hukum itu sendiri seperti produk hukum, faktor penegak hukumnya, faktor sarana prasarana yang mendukung proses penegakan hukum, faktor masyarakat sebagai implementasi berlakunya hukum, serta faktor kebudayaan.

Tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses penegakan hukum terdiri dari tahap formulasi yaitu tahap dimana peraturan dirumuskan, tahap aplikasi yaitu tahap penerapan dan penegakan aturan hukum, serta tahap eksekusi yaitu aparat pelaksana pidana menegakan peraturan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam menegakkan hukum, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yakni kepastian hukum yang merupakan hasil kerjasama antara lembaga penegak hukum dengan masyarakat, antar lembaga penegak hukum, serta antar masyarakat. Selanjutnya, memenuhi unsur manfaat dalam artian hukum harus bermanfaat bagi manusia dengan memberi dampak positif. Unsur yang terakhir yaitu unsur keadilan, dalam artian bahwa hukum diletakkan tepat pada tempatnya dan sesuai dengan porsinya.

Upaya pengawasan terhadap rokok yang beredar tanpa pelunasan cukai

meliputi upaya penegakan hukum secara preventif (pencegahan) yang merupakan upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan di dalam lingkup masyarakat dan upaya penegakan hukum secara represif (penindakan) yang merupakan salah satu upaya yang bersifat konsepsional, dimana upaya ini dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan. Upaya penegakan hukum secara preventif dapat ditempuh dengan menyelenggarakan penyuluhan hukum seperti sosialisasi peraturan kepabeanan dan cukai, melaksanakan pengamatan untuk menggali informasi mengenai peredaran rokok tanpa cukai dengan maksud mencegah maraknya peredaran rokok tanpa cukai di masyarakat, serta melakukan patroli Bea dan Cukai dengan eksekusi secara langsung ke lapangan.

Upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai secara represif dapat ditempuh dengan melakukan penangkapan dengan tujuan siapapun yang mengedarkan produk tanpa cukai tersebut diproses sampai pengadilan. Upaya represif selanjutnya yaitu melakukan operasi pasar yang biasanya dilakukan oleh bagian penindakan dan penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) bersama tim pemantauan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau (HJE HT) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui operasi pasar gabungan. Kemudian melakukan pencegahan atau penyitaan dengan status barang sitaan yakni barang milik negara, dilelang, dimusnahkan. Serta upaya represif pemusnahan terhadap rokok tanpa cukai yang secara mutlak tidak boleh diedarkan.

Dalam melakukan upaya penegakan hukum tentunya tidak berjalan lurus dengan yang telah diupayakan, karena dihambat oleh beberapa faktor seperti masih kurangnya kesadaran produsen rokok dan masyarakat terhadap rokok tanpa cukai, lemahnya aturan atau regulasi terhadap rokok ilegal, kurang kuatnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait, serta adanya kenaikan tarif cukai. Berdasarkan hambatan tersebut, adapun upaya lain yang dapat ditempuh untuk menekan peredaran rokok tanpa cukai yakni perlu adanya penyederhanaan tarif cukai agar produsen rokok tidak memproduksi rokok dengan modal yang rendah keuntungan yang banyak.

Penegakan hukum dalam prosesnya tentu mendasar pada produk hukum yang ada. Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa peredaran rokok dapat ditempuh melalui iklan dan promosi, mengenai hukuman pidana terhadap peredaran rokok yang tidak layak edar di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 yaitu siapapun yang mengiklankan atau mempromosikan rokok yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Undangundang tersebut dapat dikenakan hukuman administratif berupa penarikan atau perbaikan iklan, peringatan tertulis, pelarangan sementara pengiklanan produk tembakau, teguran secara lisan dan tertulis, serta penarikan produk. Penegakan hukum berupa hukuman administratif juga dapat dikenakan terhadap pengusaha pabrik rokok tanpa izin yang tertera

dalam Undang-undang Cukai yakni setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik tanpa mempunyai izin dapat dikenakan hukuman administrasi berupa denda paling sedikit Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Kemudian mengenai rokok tanpa cukai yang tersebar luas di Indonesia, penegakkan hukumnya juga diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yaitu kepada setiap orang yang tidak memiliki izin menjalankan pabrik atau mengimpor barang kena cukai dapat terjerat pidana penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 2 (dua) tahun dan dipidana denda minimal 2 (dua) kali dan maksimal 10 (sepuluh) kali pentaksiran cukai yang semestinya dilunasi. Serta mengatur juga terhadap seseorang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk kemudian dijual barang kena cukai tanpa pelekatan pita cukai atau tanpa tanda pelunasan cukai lainnya dapat dijerat dengan hukuman penjara sesingkat - singkatnya 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda minimal 2 (dua) kali dan maksimal 10 (sepuluh) kali pentaksiran cukai yang semestinya dilunasi. Sesuai dengan ketentuan di atas, penegakan hukum terhadap rokok yang beredar tanpa pita cukai atau pelunasan cukai dapat dilaksanakan dengan penerapan hukuman pidana, penerapan hukuman seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut dikenakan hukuman pidana rangkap yang cukup berat, yaitu di satu sisi penerapan hukuman pidana penjara serta pidana denda (Putri, dkk, 2022).

Perusahaan rokok di Pamekasan khususnya dan Madura pada umumnya memiliki potensi bagus dalam pengembangan ekonomi dan serapan tenaga kerja. Namun, menjadi kendala adalah belum semua produsen rokok mengurus izin usaha dan izin operasional perusahaan sehingga ke depan perlu pendekatan persuasif dengan cara memberikan penyadaran kepada para pelaku usaha tentang manfaat berusaha melalui jalur resmi. Ketentuan tindak pidana mengenai cukai secara khusus di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Cukai bahwa Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi Setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Dalam melakukan upaya penegakan hukum tentunya tidak berjalan lurus dengan yang telah diupayakan, karena dihambat oleh beberapa faktor seperti masih kurangnya kesadaran produsen rokok dan masyarakat terhadap rokok tanpa cukai, lemahnya aturan atau regulasi terhadap rokok ilegal, kurang kuatnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait, serta adanya

kenaikan tarif cukai.

Penegakan hukum dalam memberantas peredaran rokok ilegal tanpa cukai yaitu berupa penegakan hukum secara preventif yaitu dapat berupa mengadakan penyuluhan hukum, melaksanakan pengamatan dan melakukan patroli, sedangkan penegakan hukum secara represif yaitu berupa melakukan penangkapan, penyitaan atau penegahan dan operasi pasar. Dari fenomena tersebut maka dilakukanlah penelitian yang bertujuan untuk menganalisa pengaturan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai di Indonesia serta upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai di Indonesia (Putri, dkk, 2022). Dari penelitian ini penulis tidak mendapatkan data yang diinginkan karena bersifat rahasia dari pihak Bea Cukai. Namun penulis memperoleh data jumlah perusahaan pabrik rokok yang memiliki NPPBKC aktif di Kabupaten Pamekasan yaitu sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah Perusahaan
1	2019	47
2	2020	65
3	2021	65

## 2. Penanggulangan oleh pihak bea cukai terhadap rokok ilegal

Bea Cukai diseluruh Indonesia telah melaksanakan operasi pengawasan secara serentak. Yaitu gempur Rokok Ilegal, yang sudah dilakukan setiap tahunnya sejak 2017. Dan terbukti efektif untuk menekan angka peredaran rokok ilegal. Peredaran rokok ilegal begitu merugikan maka dari itu Pemerintah begitu serius terhadap peredaran rokok ilegal. Karena rokok memiliki dampak buruk bagi kesehatan dengan meningkatkan risiko terkena berbagai penyakit. Bahayanya lagi hal ini tidak hanya berlaku bagi perokok aktif. Namun, juga bagi siapa pun yang menghirup asapnya. Untuk itu Pemerintah berupaya mengendalikan produksi rokok salah satunya melalui instrumen fiskal yang disebut Cukai.

Cukai adalah pungutan negara terhadap barang yang perlu dikendalikan karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Penerimaan negara di sektor cukai sendiri nantinya akan dimanfaatkan kembali untuk masyarakat dan lingkungan salah satunya akan kembali ke daerah-daerah penghasil cukai melalui mekanisme DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau). Dana ini kemudian dimanfaatkan untuk pengembangan pertanian, industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi cukai, dan sebagainya. Salah satu contoh pemanfaatannya untuk kesejahteraan petani tembakau dan buruh pabrik rokok. Yang di wujudkan dalam bentuk bantuan langsung tunai di beberapa daerah. Sayangnya dibalik pentingnya cukai sebagai instrumen pengendali ada saja oknum nakal yang menghindari kewajiban cukai pada produknya demi keuntungan pribadi. Yang kemudian kita sebut sebagai Rokok Ilegal. Jenis rokok ilegal ini bermacam-macam yaitu : pertama, ada rokok polos tanpa dilekati pita

cukai. Kedua, rokok yang dilekati pita cukai palsu. Ketiga, rokok yang dilekati pita cukai yang bukan haknya. Keempat, rokok yang dilekati pita cukai milik perusahaan lain. Kelima, rokok yang dilekati pita cukai bekas.

Dimana rokok ilegal ini dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan negara yang berdampak pada berkurangnya alokasi penerimaan cukai untuk masyarakat di lingkungan. Oleh karena itu untuk menjaga fungsi cukai sebagai instrumen pengendali melindungi IKM dan UKM atau insdustri yang sudah mengikuti ketentuan dan optimalisasi penerimaan cukai. Dilakukan Operasi Gempur Rokok Ilegal, sederhananya seperti ini jika peredaran rokok ilegal dan ditekan maka diharapkan rokok legal lah yang akan mengisi pasar perdagangan. Sehingga setidaknya penerimaan cukai dapat dioptimalkan begitu juga dengan pemanfaatannya. Tentunya dalam menjalankan tugas ini Bea Cukai tidak sendiri melainkan sejalan bersama asosiasi pengusaha legal, Direktorat Pajak, Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum lainnya seperti TNI dan Polri. Operasi ini juga seimbang dengan upaya preventif yang dilakukan seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa legal itu mudah.

NKRI, merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dengan sangat pesatnya, mengikuti trend Globalisasi yang semakin modern. Perkembangan Globalisasi yang semakin modern, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat tiap tahunnya. Hal tersebut menyebabkan Negara Indonesia terus berusaha, melakukan berbagai cara untuk mendapatkan dana sebagai biaya pembangunan nasional dan kebutuhan negara lainnya. Salah satu upaya Negara Indonesia dalam mengumpulkan pendapatan dana belanja negara melalui sektor pajak dan Kepabeanan Cukai.

Cukai merupakan suatu pungutan Negara yang diberikan terhadap barang-barang tertentu, yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu. Barang-barang tertentu yang di maksud, merupakan barang-barang yang dikendalikan konsumsinya dan diawasi peredaranya dikarenakan dalam pemakaian yang berlebih dapat menimbulkan dampak negatif bagi konsumen atau penggunaanya dan lingkungan sekitarnya sehingga dalam pemakainnya perlu di kenakan pembebanan pemungutan demi asas keadilan dan keseimbangan. Salah satu barang yang di kenai cukai adalah rokok. Pengenaan cukai terhadap rokok dan hasil tembakau telah memberikan pengaruh yang begitu signifikan bagi negara Indonesia, dan setiap tahunnya penerimaan selalu melebihi target yang di tentukan. Keberhasilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menghimpun pendapan bagi pundi-pundi negara dari sektor cukai nyatanya tidak selalu diikuti oleh kewajiban para pembayar pajak dan cukai. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya perusahaan atau pabrik yang tidak menggunakan pita cukai pada produknya.

Jika kita tinjau dari benefit/laba yang diperoleh dari para pebisnis tembakau ini dari tata niaga tembakau yang mana untuk memenuhi kebutuhan nasional, produsen tidak bisa negosiasi harga hasil tembakau yang di panen. Harga ditentukan langsung oleh pabrik / perusahaan rokok. Di setiap simpul rantai

penjualan, pelaku tata niaga mengambil margin keuntungan masing-masing. Dengan pola ini yang mengambil keuntungan paling banyak adalah pelaku tata niaga intermediate trader (pedagang besar, rayon, pengumpul), sedangkan petani posisinya lemah. Namun demikian masih saja terdapat banyak pelaku usaha rokok yang tidak melakukan kewajibannya sebagai pembayar pajak dan cukai dengan baik, yang dengan melanggar peraturan cukai yaitu, produk rokok yang di produksi tidak menggunakan pita cukai atau menggunakan pita cukai palsu.

Salah cara yang dapat dilakukan oleh Negara untuk mengatasi peredaran rokok ilegal yaitu dengan diperketat pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal oleh pihak Bea Cukai. Dalam mengatasi hal ini Bea Cukai berupaya memperketat pengawasannya terhadap Barang Kena Cukai diwilayahnya. Upaya pengawasan yang dilakukan berupa kegiatan Operasi pasar. Selain itu juga untuk menambah pengetahuan masyarakat dan juga pedagang mengenai cukai dan barang kena cukai biasanya Kantor Bea Cukai melakukan sosialisasi melalui berbagai media, berupa siaran radio, pemasangan poster-poster imbauan, dan sosialisai lainnya.

### 3. Sanksi pidana terhadap pelaku usaha rokok ilegal

Peredaran rokok ilegal di Indonesia telah menimbulkan kerugian terhadap penerimaan negara dan berdampak pada perusahaan pabrik rokok resmi di Indonesia. Permintaan yang tinggi dari masyarakat menengah ke bawah mengakibatkan peredaran rokok ilegal terus terjadi (Fi'aunillah, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana efektivitas kegiatan operasi pasar terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah Pamekasan. Suatu produk dapat dikatakan legal edar di Indonesia diukur salah satunya melalui legalitas usaha sebagai pencerminan jati diri dari produk tersebut. Pada sebuah usaha, legalitas ini berbentuk izin usaha sebagai syarat dari penyelenggaraan sebuah kegiatan usaha, seperti usaha produk. Legalitas usaha juga sebagai simbol dari kualitas suatu produk yang akan diedarkan secara luas, sebab usaha yang baik adalah usaha yang tidak merugikan orang lain, dapat bermanfaat, dan menjamin konsumen dari hal-hal yang merugikan. Legalitas usaha di Indonesia diklasifikasikan dalam bentuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

Surat Izin Usaha Perdagangan dikeluarkan oleh pejabat yang diberikan kepada pengusaha sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan secara sah terhadap sektor usaha kecil sampai sektor usaha besar kecuali sektor usaha kecil perorangan. Syarat untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), perusahaan diwajibkan mengajukan Surat Permohonan Izin serta dikenakan biaya administrasi (Putri, 2020). Selanjutnya, Surat Izin Tempat Usaha merupakan perizinan mengenai lokasi yang akan digunakan sebagai tempat usaha yang layak digunakan sebagai tempat produksi serta tidak menimbulkan dampak negatif kepada beberapa pihak dengan dasar hukum yaitu peraturan dari setiap daerah pada tingkatan kabupaten atau kota. Selain legalitas usaha, produksi terhadap rokok yang legal edar di Indonesia harus sebanding dengan aturan dalam Undang-undang yang legal seperti Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang

Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan yang mengatur mengenai kandungan rokok yakni bahwa rokok yang diproduksi wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian di laboratorium yang sudah terakreditasi terhadap kandungan nikotin serta tar pada setiap varian batang rokok yang diproduksi. Selanjutnya, setelah diperiksa dan diuji, kandungan nikotin serta tar tersebut wajib tertera pada label kemasan produk rokok dengan penempatan yang kasat mata dan mudah dibaca, dengan ketentuan yakni kandungan nikotin dan tar tersebut diletakkan pada salah satu sisi kecil bungkus rokok, tertulis dalam bentuk persegi dengan tepian garis 1 (satu) mm, berwarna yang bertolak belakang antara pondasi kemasan dan tulisan, dengan standar tulisan minimal 3 (tiga) mm. Ketentuan lain mengenai label pada kemasan rokok agar layak edar di Indonesia juga tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 yang tertulis bahwa selain kadar nikotin serta tar yang dicantumkan pada label bungkus rokok, kode produksi serta tulisan mengenai peringatan terhadap kesehatan juga wajib dicantumkan. Tulisan tentang peringatan terhadap kesehatan harus mudah dilihat dan jelas dibaca yakni berupa “merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan.

Selain mengenai legalitas usaha dan legalitas produksi, rokok yang layak edar di Indonesia juga harus legal dalam iklan dan promosinya sesuai dengan aturan yang turut serta diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 yakni bahwa iklan dan promosi rokok dapat dilakukan di media elektronik, cetak atau luar ruang dengan larangan terhadap materi muatan seperti iklan yang memicu atau merekomendasikan setiap orang untuk merokok, iklan yang menggambarkan atau menyatakan bahwa rokok bermanfaat terhadap kesehatan, menggambarkan iklan dalam bentuk tulisan atau gambar yang mengarah pada seseorang yang sedang merokok, serta iklan yang ditujukan atau menggambarkan terhadap anak, remaja, atau wanita hamil. Materi muatan iklan juga turut memperingatkan bahaya merokok bagi kesehatan yang dicantumkan secara jelas dan mudah dibaca dengan ukuran yang proporsional.

Iklan terhadap rokok yang legal edar di Indonesia juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yakni iklan produk tembakau wajib mencantumkan peringatan tentang kesehatan yang diimplementasikan dalam bentuk tulisan maupun gambar dengan ukuran paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan atau 15 % (lima belas persen) dari total luasnya iklan, serta mencantumkan dan menerapkan verifikasi umur untuk membatasi akses dalam bentuk penandaan atau tulisan “18+” dalam iklan produk tembakau tersebut. Kemudian, terhadap iklan yang dipromosikan di media luar ruangan tidak diperkenankan meletakkan iklan di kawasan tanpa rokok, tidak diletakkan di jalan utama atau protokol, tidak memotong bahu jalan, dan ukuran tidak melebihi 72 (tujuh puluh dua) meter persegi.

Rokok tanpa cukai atau rokok yang dibubuhi pita cukai palu dapat juga dikatakan sebagai rokok ilegal dengan ciri-ciri pita cukai asli diantaranya yaitu pita cukai asli dapat dideteksi secara kasat mata, kertas hologram biasanya berwarna hijau dengan lambang Indonesia namun warna dapat berubah setiap tahunnya, serta kertas pita cukai asli memiliki serat seperti cacing dan watermark. Rokok yang wajib edar di Indonesia dapat ditempuh dengan legalitas usaha, legalitas produksi, serta legalitas promosi sebagai birokrasi dari peredaran rokok di Indonesia. Serta seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa merokok merupakan hasil olahan tembakau, sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai maka pada kemasan rokok wajib dibubuhi dan dilekati pita cukai sebagai bukti pelunasan cukai sehingga rokok tersebut dapat dikatakan legal untuk ditawarkan, diserahkan, disediakan untuk dijual. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai juga mengatur rokok yang beredar tanpa pita cukai serta tidak memenuhi aturan Undang-undang yang telah berlaku dikatakan sebagai rokok ilegal, setiap orang yang mengedarkannya dapat dikatakan melawan hukum dan dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda.

Dari data jumlah penindakan rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan yang saya peroleh dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Di tahun 2019 mengalami kenaikan dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang sangat drastis, kemudian pada tahun 2021 mengalami kerugian kembali.

Data Jumlah Penindakan Rokok Ilegal di Kabupaten Pamekasan.

No	Tahun	Jumlah Batang	Nilai	Potensi Kerugian
1	2019	5.269.864	Rp. 4.837.080.888	Rp. 1.947.584.920
2	2020	7.322.218	Rp. 7.504.585.280	Rp. 3.342.849.030
3	2021	4.097.633	Rp. 4.174.454.90	Rp. 2.123.728.245
Total		16.690.715	Rp. 16.516.121.068	Rp.7.414.162.195

Kondisi lapangan yang tidak menentu membuat pelaksanaan kegiatan operasi pasar atas peredaran rokok ilegal oleh Pamekasan tidak selalu berjalan mulus. Pasti ada kendala dan hambatan yang kerap kali dihadapi oleh Unit Penindakan dan Penyidikan dalam pelaksanaan operasi pasar. Kendala dan hambatan tersebut dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan operasi pasar terhadap peredaran rokok ilegal.

## **Simpulan**

Pabrik Rokok ilegal yang di edarkan di Pamekasan dapat diukur melalui pengaturan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai di Indonesia yaitu bahwa karena rokok termasuk ke dalam karakteristik barang kena cukai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 yaitu bahwa karakteristik barang kena cukai salah satunya dikenakan terhadap hasil tembakau, maka pada kemasan rokok wajib dilekati pita cukai sehingga rokok tersebut dapat dikatakan legal untuk ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Cukai. Upaya penegakan hukum

terhadap peredaran rokok tanpa cukai di Pamekasan meliputi upaya penegakan hukum secara preventif (pencegahan) yaitu dengan peningkatan sinergi internal Bea Cukai (Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai), Pengawasan pendistribusian dan penggunaan pita cukai secara elektronik, Pengawasan produksi secara elektronik, serta dengan upaya represif (penindakan) yaitu pengawasan lapangan di wilayah produksi, pengangkutan dan pemasaran, pertukaran data Bea Cukai dengan Ditjen Pajak, operasi pasar, penyitaan, dan pemusnahan. Serta Penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai dapat dikenakan hukuman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan hukuman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan hukuman pidana penjara dan selanjutnya digandakan dengan hukuman pidana denda secara kumulatif.

Dalam penelitian ini mengenai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Terdapat dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : setiap orang, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual, dan barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya. Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Tesar selaku salah satu pegawai Bea Cukai bahwa untuk sanksi pidana yang diberikan oleh pihak Bea Cukai untuk pelaku pabrik rokok ilegal jika sudah diberikan peringatan pertama dan pihak pabrik rokok ilegal masih tetap mengedarkan rokok ilegal tersebut, maka pihak Bea Cukai mengizinkan aparat kepolisian dan aparat hukum lainnya akan turun langsung dan membawa pelaku pabrik rokok ilegal untuk dibawa ke kantor Bea Cukai melakukan interogasi mengenai pabrik rokok ilegal yang masih tetap di edarkan meskipun sebelumnya sudah diberikan peringatan. Akan tetapi pelaku diberikan sanksi untuk membayar denda sebesar 1,4M jika pelaku pabrik rokok ilegal tidak bisa membayar denda tersebut maka pelaku pabrik rokok ilegal akan diserahkan kepada pihak kepolisian agar ditindak lanjuti dan diberikan hukuman kurang lebihnya 3 atau 5 tahun penjara.

## **Daftar Rujukan**

- Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*(Sinar Grafika, Jakarta: 2012) hlm. 74.
- Deddy Afdhal, Ramlani Lina Sinaulan, Mohamad Ismed, "*Tanggungjawab Pidana Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Cukai Rokok Atas Pelanggaran Cukai Rokok Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007*", Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 8 No. 6 2021, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, diakses 19 Januari 2022, hlm. 1908
- Mohammad Hilman Fi'aunillah, "*Sudah Efektifkah Operasi Pasar Peredaran Rokok Ilegal?*", Jurnal Info Artha, Vol 5 No 2, November 2021, Politeknik Keuangan Negara Stan, Jakarta, diakses 20 Juni 2022, hlm. 118
- Nyoman Dita Ary Putri, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Sukaryati Karma, "*Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Di Indonesia*",

*Risma Alfariani Yasinta, Mohammad, Gatot Subroto, Sapto Wahyono, Insana Melia CAS : Analisis Yuridis Akibat Hukum Rokok Ilegal Terhadap Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai*

---

Jurnal Preferensi Hukum, Vol 3 No. 1 Maret 2022, Fakultas Hukum,  
Universitas Warmadewa, Denpasar Bali, diakses 20 Juni 2022, hlm. 172  
Nyoman Dita Ary Putri, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Sukaryati Karma,  
*Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Di Indonesia,*  
Op.Cit, hlm.173  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai